



PUTUSAN

Nomor 880 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDDY SAPUTRA bin KARMAN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/7 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kalijudan Gang 8 Nomor 37, RT.007
RW.003 Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya,
alamat lain domisili Perumahan Planet Green
Tambora Jalan Bumi I Nomor 06 Desa
Tambakrigadung, Kecamatan Tikung,
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 359 KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 304 KUHP;

Dan;

Kedua;

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SAPUTRA bin KARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membiarkan orang yang memerlukan pertolongan" dan tindak pidana "Pencurian" dan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana melanggar Pasal 306 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 304 KUHP dan Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY SAPUTRA bin KARMAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam nomor polisi S-1697-LA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam nomor polisi: S-1697-LA;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam nomor polisi: S-1697-LA atas nama Mat Ali;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Suhartoyo;
- 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama Suhartoyo;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Muhammadiyah atas nama Suhartoyo;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim milik korban Suhartoyo;
- 1 (satu) bungkus obat merek Samuraten yang belum terbuka;
- lambung mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- ginjal mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- paru mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- jantung mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- cairan perikardium mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- otak mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);

Dikembalikan kepada ahli waris korban saudari Uut Dyah Mutiara binti Suljadi;

- foto korban saat ditemukan dengan mulut mengeluarkan cairan warna kuning;
- foto data GPS perjalanan mobil Pajero milik Suhartoyo;
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman video cctv pelaku pada saat ambil uang di ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman video cctv pelaku pada saat ambil uang di ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) lembar bukti foto penarikan m-banking Mandiri;
- 1 (satu) lembar karcis masuk parkir RSUD Dr. Soegiri Lamongan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor polisi: S-2298-LE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam;
- 1 (satu) buah jaket merek Boss Clasiic warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Season warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa EDDY SAPUTRA bin KARMAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa EDDY SAPUTRA bin KARMAN, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SAPUTRA bin KARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membiarkan seseorang yang memerlukan pertolongan menyebabkan meninggal dunia” dan “Pencurian” dan “Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Ketiga, Kedua Kumulatif Kesatu, dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam nomor polisi S-1697-LA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam nomor polisi: S-1697-LA;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam nomor polisi S-1697-LA An. MAT ALI;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Suhartoyo;
- 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama Suhartoyo;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Muhammadiyah atas nama Suhartoyo;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim milik korban Suhartoyo;
- 1 (satu) bungkus obat merek Samuraten yang belum terbuka;
- lambung mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- ginjal mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- paru mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- jantung mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- cairan perikardium mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);
- otak mayat atas nama Suhartoyo (Alm.);

Dikembalikan kepada Ahliwaris korban saudara Uut Dyah Mutiara binti Suljadi;

- foto korban saat ditemukan dengan mulut mengeluarkan cairan warna kuning;
- foto data GPS perjalanan mobil Pajero milik Suhartoyo;
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman video cctv pelaku pada saat ambil uang di ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) keeping DVD berisi rekaman video cctv pelaku pada saat ambil uang di ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) lembar bukti foto penarikan m-banking Mandiri;
- 1 (satu) lembar karcis masuk parkir RSUD Dr. Soegiri Lamongan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor polisi: S-2298-LE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam;
- 1 (satu) buah jaket merek Boss Clasiic warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Season warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa EDDY SAPUTRA bin KARMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 493/PID/2023/PT SBY tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Maret 2023 Nomor 234/Pid.B/2022/PN Lmg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 234/Akta Pid.B/2022/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 234/Akta Pid.B/2022/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 19 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan pada tanggal 29 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya mendalilkan bahwasanya *judex facti* telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya alasan sedemikian tidak dapat dibenarkan, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, dan telah cukup mempertimbangkan fakta persidangan yang relevan, dimana dengan fakta-fakta hukum sebagaimana secara rinci terurai di muka, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Membiarkan seseorang yang memerlukan pertolongan meninggal dunia", tindak pidana "Pencurian" dan tindak pidana "Penggelapan". Demikian juga mengenai hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat matinya korban dalam perkara *a quo*, jelas terdapat *conditio sine qua non* dari segenap perbuatan Terdakwa tersebut sampai dengan akhirnya meninggalkan korban dalam mobil dengan posisi terkunci, dengan akibat berupa matinya korban tersebut, dan karenanya alasan kasasi Terdakwa menyangkut hal tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 306 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 304 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **EDDY SAPUTRA bin KARMAN** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **25 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)